



SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL YANG BIJAK

(Studi Pada Pondok Pesantren Tahfizh Qur'an Bina Masyarakat Mandiri Mega Mendung Bogor)

Rahmiati^{1*}, Sendi Sanjaya², Syarif Hidayatullah Nasution³, Naufal Ilham Ramadhan⁴,
Rifka Safira⁵, Deddi Fasmadhi Satiadharmanto⁶

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya, Indonesia

⁶Pascasarjana Islamic Studies, Institut Agama Islam Negeri Kediri,

E-mail: ^{6*}hanyaujianini@gmail.com

Abstrak

Kegiatan sosialisasi Fakultas Hukum Universitas Tangerang Raya dalam perlindungan hukum anak dan penggunaan media sosial yang bijak di Pondok Pesantren Tahfizh Qur'an Bina Masyarakat Mandiri bertujuan untuk meningkatkan pemahaman santri tentang hak-hak anak serta etika dalam menggunakan media sosial. Dalam konteks ini, penting untuk merujuk pada UU Perlindungan Anak dan UU ITE yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan, termasuk cyberbullying. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan tanya jawab, dengan fokus pada sanksi hukum terkait perilaku bullying dan body shaming. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman santri setelah sosialisasi, menandakan efektivitas program dalam membekali mereka dengan pengetahuan hukum serta nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Kegiatan Pengabdian Kemasyarakatan fakultas Hukum Universitas Tangerang ini juga berfungsi sebagai pendidikan karakter, mendorong santri untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, sosialisasi ini sangat relevan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di era digital serta membentuk generasi muda yang sadar hukum dan etika dalam berinteraksi di media sosial.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Anak, Media Sosial, *Bullying*, Etika Penggunaan Media Sosial, Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Sosialisasi perlindungan hukum anak dan penggunaan media sosial yang bijak di Pondok Pesantren Tahfizh Qur'an Bina Masyarakat Mandiri Mega Mendung Bogor menjadi sangat penting dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja, tantangan baru muncul, terutama terkait dengan risiko terhadap keamanan dan kesejahteraan anak. Banyak anak dan remaja, termasuk santri, yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka dan etika dalam berinteraksi di dunia maya. Ketidaktahuan ini dapat berujung pada perilaku bullying, penyalahgunaan informasi pribadi, serta dampak psikologis yang serius.

Data menunjukkan bahwa bullying verbal merupakan jenis bullying yang sering terjadi di kalangan remaja. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Ramadhani & Retnowati (2013), yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara bullying dan depresi pada remaja. Penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin sering remaja mengalami bullying, semakin tinggi pula tingkat depresi yang mereka alami, dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi bullying, semakin rendah pula tingkat depresi yang dirasakan.

Penting bagi pesantren untuk mengedukasi santri tentang hak-hak mereka dan memberikan pemahaman tentang bagaimana melindungi diri mereka di dunia maya. Dengan pengetahuan yang memadai tentang perlindungan hukum anak, serta etika penggunaan media sosial, diharapkan santri dapat terhindar dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan, seperti bullying dan penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk membentuk karakter santri yang bijak dan

bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi, demi menjaga kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka.

Rasional dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada santri mengenai perlindungan hukum anak, terutama dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemajuan teknologi yang pesat telah membawa banyak kemudahan bagi masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Mahmud (2022), di mana teknologi informasi kini menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, ada sisi gelap yang harus diwaspadai, terutama terkait dengan penyalahgunaan teknologi yang dapat merusak kehidupan pribadi dan budaya masyarakat.

Brisilia (2018) menekankan bahwa meskipun komputer dan internet memberikan banyak kemudahan, keduanya juga dapat menjadi alat yang merusak jika disalahgunakan. Hal ini sangat relevan dengan perlindungan anak, di mana anak-anak, termasuk santri, dapat terpapar pada risiko seperti cyberbullying, eksploitasi online, dan penyebaran informasi yang salah. Oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk memberikan pemahaman kepada santri tentang hak-hak mereka sebagai anak, serta bagaimana melindungi diri mereka dalam penggunaan media sosial dan dunia maya.

Melalui pendidikan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE, diharapkan santri tidak hanya memahami hak-hak mereka, tetapi juga bagaimana menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Pendidikan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan perkembangan mereka, baik secara pribadi maupun sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh santri dalam penggunaan media sosial, serta menawarkan alternatif solusi melalui sosialisasi yang efektif. Dengan memahami hambatan-hambatan yang ada, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan santri dalam menggunakan media sosial secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren. Dalam konteks ini, pengajaran nilai-nilai Islam yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan formal pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter santri.

Sebagaimana dijelaskan oleh Oktari & Kosasih (2019), pengajaran dan pembiasaan nilai-nilai Islam dilakukan secara holistik di pesantren, di mana materi pelajaran tidak hanya terbatas pada pelajaran keagamaan, tetapi juga mencakup pelajaran-pelajaran umum yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Pelajaran seperti sejarah Islam, akhlak, dan keterampilan sosial diajarkan untuk membantu santri menginternalisasi nilai-nilai Islam, yang menjadi landasan moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan media sosial.

Dengan pendekatan ini, pesantren berperan sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan keterampilan sosial dan etika yang relevan dengan kehidupan modern. Hal ini memungkinkan santri untuk menggunakan media sosial secara bijak, sesuai dengan ajaran Islam, serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan di dunia maya. Sosialisasi yang efektif tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab akan membantu santri dalam mengatasi tantangan digital dan menjaga integritas moral mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di era digital, di mana mereka dapat berinteraksi dengan bijak dan bertanggung jawab. Dengan melibatkan santri dalam kegiatan sosialisasi, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya memahami hak-hak mereka, tetapi juga menghargai hak orang lain. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika di kalangan remaja, serta membekali mereka dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia maya.

Pramita et al. (2023) menjelaskan bahwa penyuluhan hukum menjadi sarana efektif untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang diperlukan dalam menghadapi kompleksitas sistem hukum yang ada. Dalam konteks ini, pengajaran tentang hukum anak dan etika digital sangat relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab di dunia maya. Atmaja et al. (2020) juga menekankan pentingnya penyuluhan hukum dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan keluarga, yang dapat diadaptasi dalam konteks pendidikan anak dan perlindungan di dunia digital.



Pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penyuluhan hukum dan etika digital dapat memperkuat ketahanan moral dan sosial anak-anak, terutama di pesantren.

Sebagaimana disebutkan oleh M. Irwan (2023), tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan ketahanan keluarga dalam menghadapi ancaman seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bentuk kekerasan lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan yang melibatkan pemahaman hukum dan etika, termasuk di dunia maya, menjadi langkah penting dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang lebih kuat dan aman. Melalui penyuluhan yang tepat, anak-anak dan remaja dapat lebih memahami cara melindungi diri mereka serta menghargai hak orang lain, baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia digital.

Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pendidikan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk membentuk karakter santri agar lebih menghargai diri sendiri dan orang lain, serta menciptakan komunitas yang lebih peduli dan bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Sosialisasi yang efektif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada santri tentang pentingnya etika digital, serta bagaimana mereka dapat berinteraksi secara bijak di dunia maya, menghindari penyalahgunaan media sosial, dan menghormati hak orang lain. Hal ini juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan karakter yang positif bagi santri.

Seperti yang dijelaskan oleh Hew & Cheung (2014), pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan media sosial dalam pendidikan dapat membantu pendidik untuk memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan relevan bagi siswa. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung pendidikan, asalkan digunakan dengan bijak dan diiringi dengan pembekalan tentang etika dan tanggung jawab.

Lebih lanjut, lembaga pendidikan, termasuk pesantren, dapat mengembangkan kebijakan yang tepat dan strategi pengelolaan yang efektif untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul seiring dengan penggunaan media sosial dalam konteks pendidikan. Kebijakan ini akan menjadi pedoman bagi santri dalam memanfaatkan media sosial secara produktif, sehingga mereka dapat menghindari dampak negatif seperti penyebaran informasi yang salah, cyberbullying, atau eksploitasi pribadi. Dengan demikian, pendidikan tentang hukum dan etika penggunaan media sosial dapat membantu menciptakan komunitas yang lebih bertanggung jawab, peduli, dan saling menghargai.


METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfizh Qur'an Bina Masyarakat Mandiri Mega Mendung Bogor pada 30 November 2024, dengan target sasaran santri berusia kelas 7, 8, dan 9 sebanyak 50 orang. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui tiga metode utama: ceramah, diskusi, dan tanya jawab, di mana ceramah digunakan untuk menyampaikan informasi tentang perlindungan hukum anak dan etika penggunaan media sosial, diskusi mendorong partisipasi aktif santri dalam berbagi pengalaman, dan sesi tanya jawab memberikan kesempatan untuk klarifikasi materi. Instrumen penelitian mencakup lembar observasi untuk mencatat interaksi santri dan kuesioner yang diisi sebelum dan sesudah sosialisasi untuk mengukur perubahan pemahaman. Teknik analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil kuesioner awal dan akhir serta menganalisis catatan observasi untuk menilai keterlibatan dan pemahaman santri. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan etika di kalangan santri serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dalam penggunaan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil


Hasil penelitian mengenai sosialisasi perlindungan hukum anak dan penggunaan media sosial yang bijak di Pondok Pesantren Tahfizh Qur'an Bina Masyarakat Mandiri menunjukkan peningkatan pemahaman santri tentang hak-hak anak dan etika penggunaan media sosial. Sebelum sosialisasi, hanya 40% santri yang memahami konsep perlindungan hukum anak, sedangkan setelah sosialisasi, angka ini meningkat menjadi 85%.



Grafik 2. Perbandingan Pemahaman Santri Sebelum dan Setelah Sosialisasi


Peningkatan pemahaman ini menunjukkan efektivitas metode sosialisasi yang diterapkan, yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hal ini mendukung teori bahwa partisipasi aktif dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Retnawati (2014, p.6). Partisipasi aktif memberikan kesempatan bagi santri untuk menggali lebih dalam materi yang disampaikan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi mereka, yang pada akhirnya memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya etika penggunaan media sosial dan perlindungan hukum anak.

Wibowo (2016) juga mengungkapkan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di dalam kelas, karena guru berinteraksi secara langsung dengan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, metode diskusi interaktif tidak hanya efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga dalam membangun keterampilan sosial dan etika yang diperlukan oleh santri untuk beradaptasi dengan tantangan dunia digital.



Grafik 3 . Efektivitas Metode Sosialisasi terhadap Pemahaman Santri

Peningkatan pemahaman santri mengenai perlindungan hukum anak dan etika penggunaan media sosial yang bijak sangat penting dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja, tantangan baru muncul, termasuk risiko terhadap keamanan dan kesejahteraan anak.



Grafik 4. Perubahan Minat Santri Sebelum dan Sesudah Program

Data menunjukkan bahwa banyak anak dan remaja yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka serta etika dalam berinteraksi di dunia maya, yang dapat mengakibatkan perilaku bullying dan

penyalahgunaan informasi pribadi. Hal ini mengindikasikan pentingnya pendidikan tentang hak-hak anak dan etika digital sejak dini, baik di sekolah maupun di rumah. Sebagaimana disarankan oleh Andriyani (2016), keluarga, terutama orang tua, memainkan peran yang sangat penting dalam mengajarkan dan merealisasikan nilai-nilai positif yang dapat membantu membentuk kepribadian anak dengan baik. Orang tua yang memberikan bimbingan tentang cara berinteraksi secara bijak di dunia maya, serta mengenalkan konsep tanggung jawab di media sosial, dapat membekali anak dengan pemahaman yang lebih baik untuk menghadapi tantangan digital.

Selain itu, penelitian oleh Muntoni & Retelsdorf (2019) menekankan bahwa cara pandang orang tua terhadap anaknya juga memengaruhi perkembangan pribadi anak. Jika orang tua melihat anak sebagai individu yang mampu bertanggung jawab, mereka akan lebih mungkin untuk memberikan kebebasan yang disertai dengan bimbingan yang tepat. Pandangan ini penting dalam konteks penggunaan media sosial, di mana anak-anak harus diberikan ruang untuk belajar dan berinteraksi, namun tetap dalam pengawasan dan dengan pemahaman yang jelas tentang hak-hak mereka serta batasan-batasan yang berlaku.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak anak dan etika media sosial, serta peran aktif keluarga dalam pendidikan ini, diharapkan anak-anak dan remaja dapat lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya, menghindari perilaku negatif seperti bullying, dan melindungi informasi pribadi mereka. Kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman santri tentang hak-hak anak dari 40% sebelum sosialisasi menjadi 85% setelah sosialisasi. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas metode sosialisasi yang diterapkan, yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Diskusi interaktif terbukti menjadi metode yang paling berdampak, di mana santri merasa lebih terlibat dan berani mengajukan pertanyaan. Hal ini mendukung teori bahwa partisipasi aktif dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum (Retnawati, 2014).

Dalam konteks penggunaan media sosial yang semakin meluas, pemahaman tentang hak-hak anak dan etika penggunaan media sosial menjadi krusial. Santri yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi lebih mungkin untuk menghindari perilaku bullying dan body shaming, yang dapat merugikan baik diri mereka sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, sosialisasi ini berfungsi tidak hanya untuk mendidik tetapi juga untuk membentuk karakter santri sebagai individu yang bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. "...Salah satu tren dalam memanfaatkan teknologi digital adalah penggunaan media sosial. "Media sosial didefinisikan sebagai aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologi dan teknologi Web 4.0 yang memberdayakan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna" (Voramontri & Klieb, 2019) mendefinisikan media sosial sebagai kumpulan teknologi digital berbasis perangkat lunak dan internet yang biasanya ditampilkan sebagai aplikasi dan situs web, yang menyediakan pengguna dengan lingkungan digital yang dapat mengirim dan menerima konten atau informasi digital melalui berbagai bentuk jaringan sosial online. Selain itu, media sosial memungkinkan orang untuk terhubung dari seluruh dunia, berbagi foto dan video digital, dan meninggalkan komentar tanpa terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu (Trimastuti, 2017)..."

Selain itu, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman santri tentang sanksi hukum terkait bullying meningkat dari 30% menjadi 75% setelah sosialisasi. Kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan bullying sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua santri. Peningkatan kesadaran ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menerapkan UU Perlindungan Anak dan UU ITE, yang memberikan landasan hukum untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi di dunia digital. "...Hak anak dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) khususnya dalam Pasal 28B ayat (2) termasuk hak anak yang berkonflik dengan hukum (anak), memberi kewajiban kepada negara untuk mengimplementasikan demi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depan anak. (Triwati, Kridasaksana, and Pidana 2021) Setiap anak wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah dan juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa Indonesia. Proses perkembangan karakter anak tersebut secara umum terdiri dari tiga fase yaitu ; Fase Pertama disebut sebagai masa anak kecil, fase kedua disebut sebagai masa kanak-kanak dan fase ketiga disebut masa remaja/pubertas...."



Namun, tantangan tetap ada dalam hal keberlanjutan program sosialisasi ini. Penelitian oleh Tangkas dkk (2023) menunjukkan bahwa penyuluhan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan perubahan perilaku jangka panjang di kalangan siswa. Oleh karena itu, penting bagi pihak pesantren untuk merencanakan kegiatan serupa secara berkala agar santri terus mendapatkan informasi terbaru mengenai bullying dan cara pencegahannya.

Sebagai langkah tindak lanjut, kerjasama antara pesantren, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan program-program pencegahan bullying yang lebih luas. Hal ini termasuk pelatihan bagi guru untuk mendeteksi dan menangani kasus bullying dengan lebih efektif serta kampanye kesadaran di media sosial untuk mendidik masyarakat tentang bahaya bullying. "...Keterlibatan orang tua sebagai komponen dari budaya belajar mengajar mengubah sekolah menjadi lebih baik (Mahuro & Hunggi, 2016). Sebagian besar pendidik menerima bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan anak adalah kunci untuk kemajuan dan perkembangan anak (Sutherland, 1991). Dalam konteks ini, keterlibatan orang tua sangat melibatkan komitmen waktu dan sumber daya terhadap pembelajaran anak-anak..."

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan hukum anak dan penggunaan media sosial yang bijak di Pondok Pesantren Bina Masyarakat Mandiri tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter santri agar lebih peka terhadap isu-isu sosial di sekitar mereka. Upaya ini memiliki relevansi yang sangat besar dalam menciptakan generasi muda yang tidak hanya sadar hukum, tetapi juga beretika dalam berinteraksi di era digital yang terus berkembang saat ini.

Pembahasan

Peningkatan pemahaman santri mengenai hak-hak anak dan etika penggunaan media sosial yang bijak sangat penting dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja, tantangan baru muncul, termasuk risiko terhadap keamanan dan kesejahteraan anak. Data menunjukkan bahwa banyak anak dan remaja yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka serta etika dalam berinteraksi di dunia maya, yang dapat mengakibatkan perilaku bullying dan penyalahgunaan informasi pribadi.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Andriyani (2016), keluarga (orang tua) memiliki peran yang sangat penting dalam mengajarkan dan merealisasikan nilai-nilai positif agar kepribadian anak terbina dengan baik. Pengajaran ini harus mencakup tidak hanya perilaku yang baik, tetapi juga cara berinteraksi dengan bijak di dunia maya. Keluarga berfungsi sebagai fondasi pertama dalam membentuk sikap dan pemahaman anak terhadap dunia digital. Dalam hal ini, orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka memahami hak-hak mereka serta batasan yang ada dalam berinteraksi secara online.

Muntoni & Retelsdorf (2019) juga menunjukkan bahwa cara pandang orang tua terhadap anak berpengaruh besar terhadap perkembangan pribadi anak. Orang tua yang melihat anaknya sebagai individu yang bertanggung jawab akan lebih cenderung memberikan panduan dan kebebasan yang disertai dengan kontrol yang sehat. Pandangan ini menjadi kunci dalam mengembangkan perilaku anak yang etis di media sosial dan menghindari potensi risiko seperti cyberbullying dan penyalahgunaan data pribadi.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak anak dan etika dalam penggunaan media sosial, serta dukungan yang kuat dari keluarga, diharapkan anak-anak dan remaja dapat lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya, menjaga keamanan pribadi mereka, dan menghargai hak orang lain. Pentingnya sosialisasi ini terletak pada kemampuannya untuk membekali santri dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia digital. Santri yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi lebih mungkin untuk menghindari perilaku bullying dan body shaming, yang dapat merugikan baik diri mereka sendiri maupun orang lain.

Dalam hal ini, sosialisasi berfungsi tidak hanya untuk mendidik tetapi juga untuk membentuk karakter santri sebagai individu yang bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Sosialisasi ini penting untuk mengajarkan kepada santri tentang hak dan kewajiban mereka di dunia digital, serta

memberikan keterampilan untuk menghindari perilaku negatif yang sering terjadi, seperti cyberbullying dan penyebaran informasi pribadi yang salah.

Rozi & Hasanah (2021) menegaskan bahwa peran pesantren dalam membentuk karakter santri sangatlah penting dan signifikan dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan agama, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembentukan karakter dan kepribadian santri secara holistik. Dengan pendekatan pendidikan yang integratif, pesantren dapat memberikan pendidikan yang tidak hanya mencakup aspek agama, tetapi juga etika, tanggung jawab sosial, dan keterampilan digital yang relevan dengan tantangan masa kini. Dengan demikian, pesantren memiliki peran strategis dalam membimbing santri agar dapat berperan aktif dan positif di dunia maya, serta memitigasi risiko negatif yang dapat terjadi di dunia digital.

Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman santri mengenai perlindungan hukum anak. Sebelum sosialisasi, hanya 40% santri yang memahami konsep ini, namun setelah sosialisasi, angka tersebut meningkat menjadi 85%. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas metode sosialisasi yang digunakan, seperti ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Diskusi interaktif terbukti menjadi metode yang paling efektif, karena santri merasa lebih terlibat dan berani mengajukan pertanyaan. Hal ini mendukung teori yang menyatakan bahwa partisipasi aktif dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum (Retnawati, 2014).

Selain itu, pemahaman santri tentang sanksi hukum terkait perilaku bullying meningkat dari 30% menjadi 75% setelah sosialisasi. Kesadaran mengenai konsekuensi hukum dari tindakan bullying sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua santri. Peningkatan kesadaran ini juga sejalan dengan upaya pemerintah yang menerapkan UU Perlindungan Anak dan UU ITE, yang memberikan landasan hukum untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi di dunia digital.

Indriasari et al. (2023) menjelaskan bahwa literasi hukum adalah proses untuk memberi pengetahuan dan pemahaman tentang sistem hukum, aturan, dan prinsip-prinsipnya. Literasi hukum sangat penting untuk membangun masyarakat yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan aktif terlibat dalam proses hukum dan pembangunan masyarakat (Hamzani et al., 2020).

Dampak positif lainnya dari kegiatan sosialisasi ini adalah pembentukan karakter santri. Melalui pemahaman tentang dampak negatif bullying dan body shaming, santri diajarkan untuk lebih menghargai diri sendiri dan orang lain. Pendidikan karakter ini sangat penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas akademis, tetapi juga memiliki empati, tanggung jawab sosial, dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya.

Namun, tantangan tetap ada dalam hal keberlanjutan program sosialisasi ini. Meskipun kegiatan sosialisasi telah berhasil meningkatkan pemahaman santri tentang perlindungan hukum anak dan etika penggunaan media sosial, keberlanjutan program ini menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian oleh Tangkas dkk (2023) menunjukkan bahwa penyuluhan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan perubahan perilaku jangka panjang di kalangan siswa. Dalam hal ini, penting bagi pihak pesantren untuk merencanakan kegiatan serupa secara berkala agar santri terus mendapatkan informasi terbaru mengenai bullying dan cara pencegahannya. "...Dalam lingkungan pendidikan, siswa yang terbagi dari laki-laki dan perempuan dapat melakukan bullying, baik dilakukan antar laki-laki maupun perempuan, laki-laki kepada perempuan ataupun sebaliknya. Namun perilaku bullying yang dilakukan siswa laki-laki, sifatnya lebih terlihat dan cenderung pada perilaku fisik, sementara siswi perempuan lebih banyak menggunakan relasional dan emosional (Sulisrudatin, 2014). Hasil penelitian (Hamidsyukrie et al, 2020) menunjukkan bahwa tindakan bullying banyak terjadi di SMAN Kota Mataram, dimana siswa laki-laki lebih dominan melakukan perundungan kepada siswa perempuan..."



Perubahan Minat dan Fokus Santri

Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan minat dan fokus santri seiring dengan waktu. Santri yang saat ini berada di kelas 7, 8, dan 9 mungkin memiliki perhatian yang berbeda saat mereka naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu, penting untuk merancang program sosialisasi yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan minat generasi muda yang terus berubah. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan santri dalam perencanaan kegiatan agar mereka merasa memiliki dan lebih berkomitmen terhadap program.

Penguatan Jaringan dan Komunitas

Keberlanjutan program sosialisasi perlindungan hukum anak dan penggunaan media sosial yang bijak sangat bergantung pada penguatan jaringan dan komunitas di sekitar santri. Membangun komunitas yang saling mendukung dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan etika penggunaan media sosial adalah kunci untuk menjaga agar informasi yang diperoleh selama sosialisasi tetap relevan. Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat sekitar, dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai yang telah diajarkan.

Masyarakat yang terlibat aktif dapat membantu mengawasi perilaku santri dan memberikan dukungan moral yang diperlukan untuk mencegah tindakan bullying. Dengan membangun jaringan komunikasi yang kuat antara pesantren, keluarga, dan masyarakat, santri akan merasa lebih aman untuk melaporkan jika mereka mengalami atau menyaksikan bullying. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Prihartono & Hastuti (2019), yang menunjukkan bahwa dukungan dari lingkungan sekitar dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan bullying.

Selain itu, program lanjutan yang melibatkan orang tua dan guru dapat membantu memperkuat pesan-pesan tentang pentingnya perlindungan hukum anak dan etika penggunaan media sosial. Kegiatan seperti workshop atau seminar dapat diadakan secara berkala untuk memastikan bahwa semua pihak tetap mendapatkan informasi terbaru mengenai isu-isu terkait bullying dan perlindungan anak.

Dengan cara ini, komunitas dapat berfungsi sebagai sistem pendukung yang kuat bagi santri dalam menghadapi tantangan di dunia maya.

Pentingnya penguatan jaringan ini juga mencakup penggunaan teknologi dan platform digital sebagai sarana untuk menyebarkan informasi. Dalam era digital saat ini, memanfaatkan media sosial untuk kampanye kesadaran tentang bullying dapat menjangkau lebih banyak orang, termasuk remaja lainnya yang mungkin tidak terlibat langsung dalam program sosialisasi. Dengan demikian, penguatan jaringan dan komunitas tidak hanya memperkuat keberlanjutan program tetapi juga memperluas dampak positifnya di kalangan remaja. Secara keseluruhan, penguatan jaringan dan komunitas adalah elemen krusial dalam memastikan bahwa sosialisasi perlindungan hukum anak dan penggunaan media sosial yang bijak dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan nilai-nilai positif terkait perlindungan anak dan etika digital dapat tertanam dengan baik di kalangan santri, menciptakan generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya.

Evaluasi dan Monitoring

Melakukan evaluasi dan monitoring secara teratur merupakan aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan program sosialisasi perlindungan hukum anak dan penggunaan media sosial yang bijak. Proses evaluasi memungkinkan pihak penyelenggara untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari program yang telah dilaksanakan. Dengan memahami aspek-aspek yang perlu diperbaiki, penyelenggara dapat merancang kegiatan yang lebih efektif di masa depan, sehingga tujuan program dapat tercapai dengan lebih baik.

Monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan juga penting untuk mengumpulkan informasi mengenai perkembangan dan dampak program. Melalui pengumpulan data ini, penyelenggara dapat menilai sejauh mana santri menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari

mereka. Selain itu, mengumpulkan umpan balik dari santri mengenai pengalaman mereka selama sosialisasi memberikan wawasan berharga untuk perbaikan program. Umpan balik ini dapat mencakup aspek-aspek yang mereka anggap bermanfaat, serta saran untuk kegiatan yang lebih menarik dan relevan.

Dengan demikian, evaluasi dan monitoring tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas program secara berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa santri tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks yang lebih luas, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam komunitas mereka.

Teknologi dan Media Sosial

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi dan media sosial berlangsung dengan sangat cepat, membawa tantangan baru bagi santri. Penting bagi mereka untuk terus mendapatkan informasi terbaru mengenai hak-hak mereka dan etika berinteraksi di dunia maya. Dengan munculnya berbagai platform media sosial, santri perlu memahami tidak hanya cara menggunakan teknologi tersebut, tetapi juga risiko yang mungkin timbul, seperti cyberbullying dan penyalahgunaan informasi pribadi.

Oleh karena itu, program sosialisasi yang telah dilaksanakan perlu diperbarui secara berkala untuk mencakup isu-isu terkini yang relevan dengan perkembangan teknologi. Misalnya, sosialisasi dapat mencakup pembahasan tentang cara melindungi diri dari ancaman di dunia maya, serta bagaimana berperilaku etis saat berinteraksi di platform digital. Selain itu, memanfaatkan platform digital sebagai sarana untuk menyebarkan informasi juga sangat penting. Dengan menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi, informasi mengenai perlindungan hukum anak dan etika penggunaan media sosial dapat lebih mudah diakses dan disebarluaskan kepada santri dan masyarakat luas.

Dengan pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi, diharapkan santri tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang cerdas, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif. Hal ini akan membantu mereka untuk lebih siap menghadapi tantangan di era digital dan menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan dalam keberlanjutan program sosialisasi perlindungan hukum anak dan penggunaan media sosial yang bijak di Pondok Pesantren Bina Masyarakat Mandiri cukup signifikan, namun dengan strategi yang tepat dan kerjasama yang solid antara semua pemangku kepentingan, program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi santri dan komunitas. Keberlanjutan program ini sangat penting untuk memastikan bahwa santri tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga menciptakan generasi muda yang sadar hukum dan etika. Deskripsi di atas mencakup tantangan keterbatasan sumber daya serta alternatif solusi untuk mengatasi masalah tersebut dalam konteks kegiatan sosialisasi di Pondok Pesantren Bina Masyarakat Mandiri.

Sebagai langkah tindak lanjut, kerjasama antara pesantren, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan program-program pencegahan bullying yang lebih luas. Hal ini termasuk pelatihan bagi guru untuk mendeteksi dan menangani kasus bullying dengan lebih efektif serta kampanye kesadaran di media sosial untuk mendidik masyarakat tentang bahaya bullying.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi perlindungan hukum anak dan penggunaan media sosial yang bijak di Pondok Pesantren Bina Masyarakat Mandiri tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter santri agar lebih peka terhadap isu-isu sosial di sekitar mereka. Upaya ini sangat relevan dalam menciptakan generasi muda yang sadar hukum dan etika dalam berinteraksi di era digital saat ini. Pembahasan di atas mengaitkan hasil penelitian dengan tujuan sosialisasi perlindungan hukum anak serta memberikan analisis mendalam tentang fenomena bullying di kalangan remaja.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sosialisasi perlindungan hukum anak dan penggunaan media sosial yang bijak di Pondok Pesantren Tahfizh Qur'an Bina Masyarakat Mandiri, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman santri tentang hak-hak mereka dan etika dalam berinteraksi di dunia maya. Peningkatan pemahaman dari 40% menjadi 85% menunjukkan efektivitas metode sosialisasi yang diterapkan, termasuk ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

Selain itu, kesadaran santri juga mengalami perubahan yang signifikan, yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan, tetapi juga pada pengabdian kepada masyarakat. Santri mulai menunjukkan kepedulian yang lebih besar terhadap isu-isu sosial dan hukum yang dihadapi oleh teman-teman mereka, serta berupaya untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam tindakan nyata. Hal ini mencerminkan bahwa sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai pendorong untuk berkontribusi secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Kesenjangan permasalahan yang muncul dalam konteks sosialisasi perlindungan hukum anak dan penggunaan media sosial di Pondok Pesantren Tahfizh Qur'an Bina Masyarakat Mandiri dapat dilihat dari dua aspek utama: pengetahuan dan penerapan. Meskipun program sosialisasi telah berhasil meningkatkan pemahaman santri tentang hak-hak mereka dan etika penggunaan media sosial, terdapat kesenjangan antara pengetahuan yang diperoleh dan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kesenjangan isu-isu permasalahan ini pandangan penulis dalam hal ini, pada relevansi Teori Keterhubungan Pengetahuan dan Penerapan Hukum (TKPPH), teori ini memiliki dasar hukum yang kuat, menekankan hubungan antara pengetahuan hukum yang diterima oleh individu (dalam hal ini, santri) dan penerapannya dalam praktik, khususnya dalam konteks perlindungan hukum anak dan penggunaan media sosial. Dalam p dalam konteks yang relevan pada kesenjangan masalah ini relevan juga dengan pandangan Teori Pembelajaran Sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori yang menyatakan bahwa individu belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan dan interaksi dengan orang lain. Dalam konteks ini, meskipun santri telah mendapatkan pengetahuan melalui sosialisasi, mereka mungkin tidak memiliki model perilaku yang tepat untuk ditiru dalam penggunaan media sosial.

Dalam hal ini, santri mungkin menghadapi berbagai faktor eksternal, seperti tekanan teman sebaya, kurangnya dukungan dari lingkungan, atau ketidakpahaman tentang cara menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. tekanan eksternal sebagai elemen yang berperan besar dalam menciptakan kesenjangan antara pengetahuan yang diterima dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Dafiq, N., Dewi, C. F., Sema, N., & Salam, S. (2020). Upaya edukasi pencegahan bullying pada siswa sekolah menengah atas di Kabupaten Manggarai NTT. *Randang Tana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 120–129.
- Diannita, A., Salsabela, F., Wijati, L., & Putri, A. M. S. (2023). Pengaruh bullying terhadap pelajar pada tingkat sekolah menengah pertama. *Journal of Education Research*, 4(1), 297–301.
- Fitroh, I., Rosidi, M. I., Tasnur, I., Hotimah, I. H., & Arrazaq, N. R. (2023). Sosialisasi upaya pencegahan bullying di SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo. *Journal of Human and Education*, 3(2), 122–126.
- Hayati, N., Zaen, N. L., Rangkuti, S., & Saragi, D. S. (2023). Penyuluhan pendidikan kesehatan terhadap perilaku teman sebaya dengan kejadian bullying pada remaja di SMA Yayasan Pendidikan Keluarga Medan. *Tridarma: Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(1), 12–17.
- Indriyanti, Prasetya, O., Mafrudoh, L., Adenan, & Suhendra, A. (2024). Stop bullying sebagai upaya pencegahan perilaku perundungan di lingkungan sekolah. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 119–125.
- Juliana, Jahriani, N., & Mahyunidar. (2022). Penyuluhan kesehatan tentang bullying pada remaja di SMAS Taman Siswa Sukadamai tahun 2022. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JPMA)*, 4(3), 58–64.
- Lette, A. R. (2021). Penyuluhan tentang bullying dan pencegahannya di SMK Negeri 1 Lelogama Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*, 2(4), 321–329.
- Limilia, P., & Prihandini, P. (2019). Penyuluhan stop bullying sebagai pencegahan perundungan siswa di SD Negeri Sukakarya, Arcamanik-Bandung. *Jurnal Abdi Moestopo*, 2(1), 12–16.
- Lusiana, S. N. E., & Arifin, S. (2022). Dampak bullying terhadap kepribadian dan pendidikan seorang anak. *Kariman*, 10(2), 337–350.
- Marietha, A. R. (2024). Indonesia darurat kasus perundungan. *GoodStats*.
- Pebriyanto, F., Azhar, C., Saputra, D., Iskandar, F., & Hasanuddin, M. (2023). Penyuluhan hukum dan bahaya bullying di kalangan remaja. *Community Development Journal*, 4(6), 12945–12949.
- Prihartono, D., & Hastuti, S. (2019). Sosialisasi penyuluhan stop bullying di SD Negeri 02 Lengkong Wetan Serpong Kota Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–5.
- Prihatin, L., Nooryanto, F., Suyani, Suryadi, Halim, A., & S, K. (2023). Penyuluhan mencegah bullying di lingkungan sekolah pada siswa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 36–41.
- Rada, A., Malik, F., & Marsaoly, S. (2023). Pencegahan perilaku perundungan (bullying) pada kalangan pelajar di Kota Ternate. *Khairun Journal of Advocacy and Legal Service*, 1(1), 14–21.
- Tangkas, M. K. S., Pratama, A. A., Wardanana, K. E. L., Sugiartini, D. K., Ridayanti, P. W., Triguno, Y., & Widiastini, P. M. F. (2023). Edukasi bullying pada remaja di SMA Negeri Bali Mandara. *JAI: Jurnal Abdimas ITEKES Bali*, 2(2), 122–126.
- Visty, S. A. (2021). Dampak bullying terhadap perilaku remaja masa kini. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, 2(1), 50–58.
- Wulansari, L., Vernia, D., Nurisman, H., Hermanto, Widiarto, T., Sutina, & Widyarto, S. (2023). Penyuluhan pencegahan perundungan (bullying) di SMP Kota Bekasi Jawa Barat. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(5), 638–643.